BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus

Telah terjadi pernikahan tanpa dicatat atau dibawah tangan pada tanggal 20 Juli 2016, yang mana pihak laki-laki berumur 16 tahun dan pihak perempuan berumur 15 tahun. Keluarga merasa mereka sudah sepatutnya untuk menikah akan tetapi keduanya belum mencapai batas usia minimum pernikahan sehingga keluarga sepakat untuk melakukan nikah dibawah tangan.

Beberapa tahun kemudian pasangan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki dan pada saat itu mereka masih dalam status nikah siri. Kemudian di tanggal 9 Juli 2019 mereka berinisiatif untuk mendaftarkan diri mereka untuk pengajuan pernikahan ke KUA Kecamatan Daha Selatan, akan tetapi pada saat itu pengajuan pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan.

Alasan KUA menolak karena mereka menyatakan bahwa sudah melakukan pernikahan dibawah tangan beberapa tahun silam dan KUA menerangkan bahwa pernikahan mereka harus dilakukan persidangan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan kejelasan pernikahan yang mereka lalui sebelumnya.

Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat penolakan pengajuan pernikahan model N9 dan diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian

pasangan tersebut membawa surat penolakan ke Pengadilan Agama Negara untuk disidangkan.

Pengadilan Agama lalu menerima permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah melakukan tahap persidangan dalam 2 kali sidang, Majelis Hakim menetapkan bahwa penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan tidak mempunyai alasan hukum yang kuat.

Majelis Hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan untuk menikahkan serta mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Setelah menerima penetapan dari Pengadilan, KUA menikahkan kembali pasangan tersebut dengan memakai akad baru.

2. Hasil wawancara

a. Informan 1

Nama	: Muhammad Ihsan, S.Ag.
Umur	: 47 tahun
Alamat	: Habirau
NIP	: 1974030520050111007
Jabatan	: Penghulu
Pendidikan Terakhir	: S1
Lama Berdinas	: 16 Tahun

Hasil Wawancara

Informan menyatakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan pernah melakukan penolakan dan tiap tahun pasti ada kasus penolakan pernikahan. Terkhusus pada tahun 2020 kemarin.

Informan mengetahui dan paham tentang adanya kasus penolakan pernikahan. Istilah penolakan yaitu ditahannya atau diberhentikan sementara maupun permanen sebuah administrasi pengajuan kehendak pernikahan karena sebab tertentu dan harus dilakukan penolakan yang nantinya akan dicarikan jalan keluar maupun nasehat yang disampaikan oleh PPN kepada catin yang bersangkutan.

Catin tersebut wajib mendengarkan serta mencerna dengan baik agar tidak ada kendala setelahnya. Dan mereka bebas bertanya kalau ada sesuatu yang belum bisa dipahamkan karena memang untuk masalah ini tidak gampang bagi seseorang yang buta terhadap rumusan atau cara-cara beradministrasi di KUA.

Kantor Urusan Agama sangat berperan penting dalam menangani kasus-kasus tentang pernikahan. Dimana KUA wajib menjelaskan apa itu konsep dari pernikahan. Sesuatu yang janggal pada saat melakukan pengajuan pernikahan dan asal muasal pernikahan ditolak disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pihak yang bersangkutan.

Adapun alasan-alasan mengenai adanya penolakan pernikahan, yaitu pada saat tahap pendaftaran tidak memenuhi persyaratan untuk menikah, karena umur belum cukup 19 tahun dan seterusnya ditolak. Cara KUA melakukan penolakan dibuatkannya surat penolakan untuk yang bersangkutan.

Jika ditolak karena umurnya belum cukup, maka catin tersebut mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Lain halnya kalau

ditolak karena sudah menikah dibawah tangan, yang akan diajukan ke Pengadilan Agama untuk disidangkan status pernikahannya. Berdasarkan kasus yang diambil, mereka yang ingin meresmikan pernikahannya tetapi ditolak oleh pihak KUA karena ternyata pasangan tersebut sudah melakukan nikah di bawah tangan.

Setelah itu KUA membuatkan surat penolakan langsung hari itu juga dan diberikan kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini tidak ada hal pemanggilan dalam menerima sebuah surat penolakan. Kemudian yang bersangkutan tersebut menerima surat penolakan lalu mereka bawa ke Pengadilan Agama Negara untuk diproses atau disidangkan.

Tujuan mereka membawa ke Pengadilan Agama yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum dan solusi bagaimana nantinya status pernikahan mereka. Informan menerangkan bahwa ketika pada saat pengajuan kehendak nikah, para catin wajib ditanyai dulu apakah catin tersebut sudah pernah menikah dibawah tangan atau tidak, karena ini nantinya akan berhubungan dengan kejelasan status catin tersebut.

Selama memenuhi persyaratan maka pernikahan tersebut bisa dilegalkan jika status di KTP belum kawin. Adapun dasar hukum yang dipakai untuk penolakan pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Para catin yang pengajuan nikahnya ditolak, mereka melakukan tindakan hukum yaitu datang ke Pengadilan Agama untuk didapatkannya

surat dispensasi perkawinan dan apabila sudah mendapat dispensasi maka sudah memiliki dasar hukum untuk menikahkan.

Untuk masalah sudah menikah dibawah tangan mereka mengajukan hal penolakan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan jalan keluar yaitu dengan cara itsbat nikah. Akan tetapi Pengadilan Agama tidak memberi izin untuk itsbat nikah dan dialihkan dengan nikah ulang sebagai jalan keluarnya.

Pengadilan Agama memakai jalan buntu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dengan adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama maka pihak KUA harus menjalankan perintah sesuai isi dari penetapan tersebut. Salah satunya yaitu dengan dilakukannya pernikahan ulang Pemohon I dan Pemohon II.

Informan menyatakan bahwa ” Karena kurang dari 10 tahun (masa menikah) tidak bisa itsbat nikah. Punya anak atau tidak masih bisa melegalkan pernikahannya di KUA”.

b. Informan 2

Identitas informan

Nama	: Muhammad Ramadlani, S.Ag
Umur	: 44 tahun
Alamat	: Jl. Bukhari, Amawang Kanan RT 01, RW 01 No. 10. Kandangan
Jabatan	: Kepala Kantor Urusan Agama Telaga Langsat
Pendidikan Terakhir	: S1
Lama Berdinas	: 4 Tahun 8 bulan

Hasil Wawancara

Informan yang dulu pernah menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Daha Selatan dan sekarang sedang bertugas di KUA Telaga

Langsat Kandangan sebagai Kepala KUA. Beliau menyatakan bahwa pernah terjadi penolakan nikah dan hampir setiap tahun ada dengan berbagai macam penyebab.

Informan mengaku paham tentang adanya kasus penolakan nikah dan memang masalah tersebut ranahnya ke PPN KUA dan menjelaskan kepada catin yang nikahnya ditolak bahwa pernikahan mereka tidak dapat dilegalkan di KUA karena beberapa alasan.

Pihak bersangkutan akan diberikan nasehat serta alternatif untuk mendapatkan kepastian hukum. Beberapa penyebab ditolaknya sebuah pengajuan pernikahan yaitu, adanya kekuarangan syarat-syarat misalnya umur tidak cukup, tidak punya akta cerai, walinya masih belum ada atau tidak adanya kejelasan wali nikahnya.

Adapun cara yang dilakukan kepala KUA untuk penolakan pernikahan yaitu dengan dikeluarkannya surat penolakan pernikahan model N9, dulu N8 ada di dalam Undang-Undang Pencatatan Perkawinan dan langsung diberikannya surat tersebut ke yang bersangkutan.

Kemudian yang bersangkutan menerima serta memahami isi dari surat tersebut dan sesegranya dibawa ke jalur hukum atau Pengadilan Agama untuk mendapatkan jawaban yang sepadan agar nantinya status pernikahan mereka yang dulu apakah bisa dilegalkan di KUA atau bisa jadi melalui sidang itsbat nikah.

Untuk alasan penolakan karena ada kekurangan syarat pernikahan. Dasar hukum yang dipakai yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19

Tahun 2018. Tentang batas minimum usia menikah yaitu laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya tindakan para pihak dianjurkan untuk mengurus dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama, kalau tidak ada akta cerai maka diharapkan untuk mengurus akta cerai ke Pengadilan Agama, dan untuk belum ada wali nikah maka dimintakan untuk mengurus wali adhal ataupun wali ghaib tergantung masalahnya.

Sedangkan untuk tanggapan bapak kepala KUA, kalau sudah statusnya kawin dibawah tangan, tidak bisa. "Rata-rata kasusnya sudah kawin lalu supaya KUA bisa menikahkan, KUA meminta keterangan dari Pengadilan Agama status pernikahan mereka itu apakah sah menurut Undang-Undang atau tidak? Lalu ditolak dengan cara membuatkan surat penolakan langsung dibuatkan sejak saat itu juga agar yang bersangkutan secepatnya membawa surat penokan tersebut ke Pengadilan Agama.

Setelah Pengadilan Agama memproses masalah itu kemudian keluar penetapan bahwa pernikahannya tidak sah menurut Undang-Undang, kemudian dikembalikan ke KUA. Setelah itu Pengadilan memerintahkan kepada Kepala KUA untuk menikahkan dengan alasan pernikahan terdahulu tidak sah menurut Undang-Undang. Apabila seseorang sudah menikah (siri) maka untuk mendapatkan buku nikah harus melaksanakan itsbat nikah".

Kemudian, misalnya mereka sudah menikah dibawah tangan dan mempunyai anak dan KUA menikahkan otomatis anaknya tidak termasuk dalam buku nikah. Maka nanti harus ada sidang pengakuan anak. Langkah KUA selanjutnya agar tidak merugikan para pihak, KUA langsung menyuruh sidang itsbat nikah, tetapi ternyata Pengadilan Agama tidak mau lagi mengitsbatkan dengan alasan KUA menolak tanpa adanya kesalahan sedikitpun baik dari segi rukun dan syarat nikah maupun dari halangan menikah, artinya tidak mempunyai alasan hukum yang kuat sehingga Pengadilan menyanggah hal tersebut. Alasan Pengadilan Agama tidak mau mengitsbatkan karena apabila diadakannya itsbat nikah maka akan jadi pemikiran buruk bagi masyarakat (tidak masalah nikah siri dulu nanti bisa itsbat nikah) itu merupakan sesuatu yang sangat memudahkan masyarakat untuk menikah dibawah tangan terutama yang seseorang belum mencukupi usinya.

Informan berkata "Karena secara agama kalau seseorang sudah nikah datang ke KUA menyatakan dirinya tidak pernah menikah maka secara hukum agama jatuh talak satu". Itu yang dikhawatirkan KUA. Karena sesuai penetapan Pengadilan Agama maka KUA menikahkan ulang para pihak tersebut.

Dengan adanya masalah tersebut KUA lebih berhati-hati dalam menyelesaikan sebuah perkara yang sama, karena ternyata banyak sekali kasus penolakan nikah dan berbagai macam penyebab serta alasan yang

logis namun perlu diketahui bahwa status di KTP sangat mempengaruhi jalannya proses persidangan dan melegalkan pernikahannya di KUA.

c. Informan 3

Identitas informan

Nama	: Rahimah
Umur	: 20 Tahun
Alamat	: Pandan Sari RT. 004 RW. 002 Kecamatan Daha Selatan
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir	: SD

Hasil Wawancara

Informan menceritakan bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 pihak laki-laki berumur 16 tahun dan pihak perempuan berumur 15 tahun, mereka melangsungkan pernikahan dibawah tangan atau nikah siri. Pada saat itu mereka melakukan pernikahan dengan adanya saksi, penghulu kampung dan wali nikah. Setelah beberapa tahun menikah siri tepatnya pada tahun 2018 mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang dimana pada saat itu belum mencatatkan pernikahannya.

Setahun kemudian setelah usia mereka berdua cukup para pihak ini berinisiatif untuk meresmikan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha untuk mengajukan pendaftaran pernikahan. Informan mengatakan bahwa setelah mereka sampai di KUA yang bertujuan untuk mengajukan pendaftaran nikah pada saat itu PPN KUA tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa seputar latar belakang para catin.

Mereka mengaku yang sebenarnya bahwa sudah pernah menikah dibawah tangan sebelumnya karena pada saat itu mereka belum cukup usia untuk menikah dalam artian tidak termasuk dalam usia minimum menikah yang di atur oleh Undang-Undang Perkawinan. Kemudian KUA menerangkan bahwa mereka tidak bisa melegalkan pernikahan mereka karena alasan sudah menikah dibawah tangan. Pada saat itu, catin tersebut menyatakan bahwa tidak paham tentang hal-hal yang berkenaan dengan penolakan nikah dan tidah tahu bagaimana solusi dari permasalahan yang mereka alami.

Kemudian PPN KUA menerangkan tentang penolakan nikah, alasan atau penyebab yang menjadi ditolaknya pengajuan pernikahan, dampak dari penolakan pernikahan serta jalan keluar untuk mereka yang akan menjalankan proses kepastian atau kejelasaan status pernikahan mereka yang terdahulu di Pengadilan Agama atas perintah KUA. Tidak lama kemudian dan hari itu juga KUA memberikan surat pemberitahuan penolakan pengajuan pernikahan bermodel N9.

Alasan penolakan lainnya yaitu, surat pengantar nikah pihak laki-laki belum ada dan sudah nikah dibawah tangan. Informan berkata “PPN melarang itsbat nikah karena para pihak sudah mempunyai anak”. Para pihak ini setelah mendapat surat penolakan, mereka hanya di perintahkan bahwa surat itu dibawa ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan proses persidangan masalah pernikahan mereka tersebut. Sesampainya di

Pengadilan Agama, Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara Penolakan Nikah.

Mereka menjalani 2 kali sidang dan setelahnya keluar hasil penetapan sidang. Yang bunyi amarnya yaitu, 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II, 2) Menyatakan surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor 242/Kua.21.06.5/Pw.01/06/2019 , tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tidak mempunyai alasan hukum, 3) Memerintahkan kepada Kepala KKUA Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk melangusngkan serta mencatat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, 4) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah. Informan menyatakan bahwa sama sekali tidak tahu kalau masalah pernikahan mereka sangat rumit. Dikarenakan usia pihak perempuan belum cukup,menikah dibawah tanganlah menjadi satu-satunya jalan keluar agar mereka bisa menjadi pasangan suami isteri yang sah. Tetapi para pihak tidak memikirkan kedepannya seperti apa terutama masalah pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

1.	Praktek penolakan nikah oleh PPN.	PPN membuatkan surat penolakan model N-9

		yang berisikan bahwa pengajuan pencatatan nikah tersebut ditolak demi hukum.
2.	Alasan dan dasar hukum penolakan nikah oleh PPN.	Alasannya yaitu para pihak sudah melakukan pernikahan dibawah tangan dibelakang KUA, dan dasar hukum yang dipakai adalah PERMA No. 19 Tahun 2018.
3.	Tindakan para pihak yang ditolak pengajuan nikahnya.	Tindakan yang dilakukan oleh para pihak yaitu mengajukan perkara penolakan nikah di Pengadilan Agama.

B. Analisis Data

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis kemudian akan menganalisis data penelitian terserbut kepada 3 (tiga) pembahasan:

1. Praktek penolakan nikah oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan

Praktik penolakan nikah di KUA Kecamatan Daha Selatan dilakukan dengan mengirimkan surat penolakan perkawinan kepada para pihak yaitu berupa surat model N9. Surat penolakan tersebut kemudian dijadikan para pihak sebagai legal standing di Pengadilan Agama Kandangan yang kemudian pihak Pengadilan memerintahkan KUA untuk melangsungkan perkawinan para pihak.

Penolakan nikah oleh KUA Kecamatan Daha Selatan dinilai sebagai bentuk penolakan perkawinan yang dilakukan karena para pihak pada dasarnya telah menikah secara agama, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatat di KUA. Penolakan nikah ini dinilai sebagai bentuk larangan pencatatan pernikahan oleh KUA kepada para pihak.

Pada dasarnya didalam undang-undang Pencatatan Perkawinan yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 6 yang berbunyi :

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak.

(2) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

Dari isi undang-undang di atas sudah dapat diketahui bahwa sikap KUA menolak pengajuan pendaftaran nikah tersebut adalah salah dan jelas

alasan atau sebab pihak KUA menolak yaitu yang bersangkutan sudah menjadi suami istri dibawah tangan dalam artian mereka melaksanakan pernikahan dibelakang lembaga KUA setempat. Mengenai cara penolakan pun KUA langsung memberikan surat pemberitahuan penolakan nikah model N9 yang untuk di tujukan ke Pengadilan agar diproses menurut hukum tentang adanya status pernikahan mereka yang terdahulu, apakah sah menurut undang-undang atau tidak.

Memperhatikan praktik yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Daha Selatan harusnya memperhatikan aspek penolakan sehingga KUA benar-benar menolak pernikahan para pihak. Para pihak juga tidak taat hukum karena berani melakukan pernikahan dibawah tangan.

2. Alasan dan dasar hukum yang digunakan untuk menolak pernikahan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan

Menurut penulis, mengenai adanya praktik penolakan dari pihak KUA sebenarnya salah. Pada dasarnya didalam undang-undang Pencatatan Perkawinan yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 6.

(3) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak.

(4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

Dari isi undang-undang di atas sudah dapat diketahui bahwa sikap KUA menolak pengajuan pendaftaran nikah tersebut adalah salah dan jelas alasan atau sebab pihak KUA menolak yaitu yang bersangkutan sudah menjadi suami istri dibawah tangan dalam artian mereka melaksanakan pernikahan dibelakang lembaga KUA setempat. Mengenai cara penolakan pun KUA langsung memberikan surat pemberitahuan penolakan nikah model N9 yang untuk di tujukan ke Pengadilan agar diproses menurut hukum tentang adanya status pernikahan mereka yang terdahulu, apakah sah menurut undang-undang atau tidak. Namun, seharusnya alternatif untuk nikah siri memang sidang isbat bukan menikahkan ulang karena rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi maka pernikahannya hanya perlu dilegalkan saja.

Akan tetapi berbanding terbalik dengan pemahaman Pengadilan Agama. Pengadilan tidak mau mengisbatkan dengan dalih kalau itsbat nikah maka mempermudah masyarakat untuk melakukan pernikahan di bawah tangan. Sebelumnya sudah diketahui bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) point e yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Sedangkan para pihak tersebut tidak adanya halangan perkawinan bahkan rukun dan syaratnya pun sudah benar-benar terpenuhi. Sikap KUA dalam menerima penetapan dari pengadilan juga tidak

jelas, karena tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa KUA berwenang untuk hal penetapan Permohonan pencatatan perkawinan . Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi:

(5) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat perkawinan, pencatatan pengesahan perkawinan atau itsbat dilakukan atas dasar :

a. Surat permohonan yang bersangkutan;
b. Surat pernyataan belum pernah mencatatkan pengesahan perkawinan atau itsbat pada KUA Kecamatan; dan
c. Surat keterangan dari lurah/kepala desa tempat domisis pemohon.

Artinya, dari alinea diatas KUA hanya boleh untuk mencatatkan pengesahahan perkawinan atau itsbat bukan berarti untuk menikahkan serta mencatatkan kembali yang bersangkutan.

Alasan penolakan nikah sendiri juga dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) undang-undang perkawinan jo. pasal 69 ayat (1) dan (2) KHI yang menyatakan:

(1) Jika Pegawai Pencatat Perkawinan/PPN berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat

Perkawinan/PPN akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Meskipun begitu perlu memperhatikan bahwa pernikahan antara para pihak pada dasarnya telah dilakukan secara agama. Hanya saja pernikahan mereka tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Daha Selatan. Oleh karena itu alternatif lain yang dapat ditempuh pada dasarnya tidak hanya untuk melakukan akad nikah di KUA melainkan degan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal tersebut termuat dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

(3) Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
c. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Pertama, point c bisa dipahami bahwa pernikahan mereka memang diragukan sah atau tidaknya syarat perkawinan karena mereka pada sat itu statusnya sudah suami istri namun hanya secara agama, artinya pernikahan mereka pasti bisa dilakukannya sidang itsbat. Yang kedua, point e disitu diterangkan bahwa itsbat nikah bisa dilakukan apabila mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang, artinya mereka

sudah layak dalam pengesahan nikah dikarenakan keduanya tidak mempunyai halangan perkawinan baik itu dari segi nasab ataupun rukun dan syaratnya.

Sikap KUA memberikan solusi itsbat nikah sudah benar, namun hanya ditegaskan lagi tentang tujuan serta maksud dari itsbat nikah tersebut. Itsbat nikah diperuntukkan untuk siapa saja asalkan memenuhi kriteria itsbat itu sendiri. Di dalam KHI cukup jelas berkenaan masalah itsbat nikah, tetapi didalamnya terdapat alinea-alinea yang harus di pahami betul-betul. Pengadilan juga menelaah apakah dengan permasalahan nikah ditolak tersebut bisa diitsbatkan atau tidak. Namun disisi lain, jika tidak bisa diitsbatkan maka pengadilan wajib memberi tahu dan temukan dasar hukumnya, artinya tidak sembarang untuk menolak peritsbatan.

3. Tindakan para pihak setelah pernikahannya ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan

Tindakan para pihak sebenarnya bisa dikatakan keliru. Akan tetapi tindakan para sudah datang ke KUA berinsiatif untuk melegalkan pernikahannya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi setelah mereka mengajukan pendaftaran nikah ternyata mereka diberikan surat penolakan oleh KUA tersebut. Berikutnya, kesalahan yang fatal dari para pihak yaitu melakukan pernikahan di bawah tangan. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Seharusnya para pihak yang ingin menikah dan belum sampai batas usia minimal pernikahan harus melakukan konsultasi dulu kepada pihak yang lebih berwenang mengenai hal ini.

Kemudian para pihak bisa mendapatkan solusi yang terbaik dan aman yaitu dengan memintanya surat dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sesuai isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Dengan begitu apakah keputusan mereka mengenai nikah dibawah tangan sudah tepat atau belum. Dan lebih sulit lagi ternyata para pihak sebelum melegalkan pernikahan mereka sudah mempunyai seorang anak. Seharusnya orangtua, keluarga, tetangga maupun kerabat memberi tahu bahwa anak yang tidak tercatat dibuku nikah maka itu akan sulit mendapatkan akta kelahiran dan sebagainya. Dari sini bisa diketahui bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan.

Seterusnya tindakan KUA yang menerima penetapan dari pengadilan, bukankah tidak ada juga undang-undang yang mengatur bahwa KUA berwenang untuk hal penetapan. Jika memang pernikahan dibawah tangan tersebut akhirnya bisa dilegalkan akan jadi permasalahan jika ada surat pemberitahuan penolakan. Dapat diketahui disini bahwa KUA tidak memberikan solusi yang tepat hanya saja memberitahukan kepada para pihak bahwa pernikahan mereka harus di bawa ke jalur pengadilan.